

PERSETUJUAN – INISIATIF – PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT
2025

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 2, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF KOMISI
I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT MENJADI
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa terciptanya kondisi masyarakat yang toleran, aman, dan tertib mendukung pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta menguatkan predikat kota yang toleran sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 4 Maret 2025.